

# **PEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL**



**BADAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS ALMUSLIM  
2013**

## **KATA PENGANTAR**

Salah satu aktivitas Badan Penjaminan Mutu adalah Audit Mutu Internal di setiap unit kerja lingkup Universitas Almuslim. Aktivitas ini dilakukan atas permintaan Rektor dan dilaksanakan oleh Auditor internal Universitas Almuslim yang telah memiliki sertifikat. Agar pelaksanaan Audit Mutu Internal sesuai dengan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang ditetapkan Universitas Almuslim, disusunlah Pedoman Audit Mutu Internal Universitas Almuslim.

Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan Audit Mutu Internal yaitu untuk Auditor dan Auditee yang ada di semua unit kerja lingkup Universitas Almuslim.

**B P M**  
Bireuen, 24 Januari 2013  
**Rektor,**

**Dr. H. Amiruddin Idris, SE, M.Si**  
**NIP. 19570805 198603 1 007**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Audit Mutu Internal .....	1
1.3 Ruang Lingkup Audit Mutu Internal.....	1
1.4 Dasar Hukum Implementasi Audit Mutu Internal .....	1
<b>BAB II KEDUDUKAN TIM MUTU AUDIT MUTU INTERNAL</b> .....	4
2.1 Kedudukan Tim Audit Mutu Internal .....	4
2.2 Fungsi dan Peran Tim Audit Mutu Internal .....	5
2.3 Wewenang dan Tanggung Jawab Ketua Tim AMI.....	7
2.4 Wewenang dan Tanggung Jawab Tim AMI .....	7
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	8

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan untuk memastikan kesesuaian antara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan pelaksanaannya di setiap unit kerja Universitas Almuslim yang dilaksanakan setahun sekali secara periodik. Sesuai dengan ISO 9001:2000 pasal 8.2.2 menjelaskan bahwa organisasi harus melakukan audit mutu internal pada interval terencana untuk menentukan: 1) apakah sistem manajemen mutu sesuai dengan rencana mutu dan persyaratan sistem manajemen mutu yang telah diterapkan organisasi, 2) apakah sistem manajemen mutu diterapkan dan dipelihara secara efektif.

AMI menjadi suatu kegiatan pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menjaga terlaksananya aktivitas mutu yang direncanakan dan untuk mendapatkan hasil mutu dari terlaksananya aktivitas mutu yang direncanakan. Dengan adanya AMI akan memberikan umpan balik bagi unit-unit kerja yang berkepentingan yaitu: 1) unit kerja memahami kondisi eksisting dari pelaksanaan program peningkatan mutu, 2) unit kerja dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari kebijakan, prosedur dan praktik penyelenggaraan kegiatan di unit kerja, serta mengidentifikasi dan merumuskan tindakan perbaikan yang diperlukan.

### **1.2 Tujuan Audit Mutu Internal**

Audit mutu Internal (AMI) bertujuan membantu seluruh pengelola di lingkungan Universitas Almuslim dalam melaksanakan tugasnya untuk:

- 1) Mencapai sasaran mutu baik akademik maupun non akademik yang telah ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab dalam pencapaian standar mutu internal;
- 2) Membantu pengelola mengidentifikasi lingkup perbaikan, verifikasi dan mengembangkannya secara berkelanjutan;
- 3) Memperbaiki program untuk merencanakan kegiatan akademik dan non akademik periode selanjutnya di lingkup Universitas Almuslim.

### **1.3 Ruang Lingkup Audit Mutu Internal (AMI)**

Audit mutu Internal (AMI) tertuang dalam instrumen-instrumen yang berbeda berdasarkan pada indikator kinerja dan tambahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab unit kerja lingkup Universitas Almuslim. Unit kerja universitas Almuslim terdiri dari: 1) Rektorat, 2) Badan Rektorat, 3) Unit Rektorat, 4) Dekanat, 5) Fakultas, 6) Program Studi. Indikator kinerja meliputi:

- 1) Pencapaian sasaran mutu;
- 2) Pencapaian program/rencana kerja dan program pengembangan unit;
- 3) Ketersediaan prosedur kerja dan implementasinya;
- 4) Pemahaman, Realisasi Dan Evaluasi Daftar Catatan Mutu;
- 5) Evaluasi Kedisiplinan Kerja;
- 6) Pengendalian dan Evaluasi keluhan layanan.

### **1.4 Dasar Hukum Implementasi Audit Mutu Internal (AMI)**

Implementasi Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan di unit kerja lingkup Universitas Almuslim didasari:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Penjaminan Mutu
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 6) Permendikbud No 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Perguruan Tinggi.
- 7) Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2003 Dikti
- 8) Statuta Universitas Almuslim
- 9) Rencana Strategis Universitas Almuslim (2013-2028)
- 10) Surat Keputusan Rektor Universitas Almuslim Nomor 293/Unimus/WS.2007 tentang Badan Penjaminan Mutu dengan SK Rektor Nomor 368/SK/Unimus/KL.2012




## BAB II. KEDUDUKAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL

### 2.1 Kedudukan Tim Audit Mutu Internal

Kedudukan Tim Audit Mutu Internal adalah unit fungsional dari Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim.

Tim AMI menjalankan tugas berdasarkan surat tugas Rektor dan mempertanggungjawabkan kepada Rektor melalui ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM). Kedudukan Tim AMI dalam struktur organisasi BPM seperti berikut ini:




## 2.2 Fungsi dan Peran Tim Audit Mutu Internal

Tim AMI harus memiliki pemahaman tentang perencanaan dan pengembangan Universitas ALmuslim secara *holistic* agar dapat melaksanakan audit dengan benar. Audit dilaksanakan berdasarkan pada Standar, Manual Prosedur Dan Kode Etik Auditor AMI.

Fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan harus dimiliki oleh tim AMI. Fungsi akuntabilitas meliputi pemeriksaan dan verifikasi kesesuaian antara pelaksanaan dengan dokumen mutu, serta menyusun laporan audit. Sementara fungsi peningkatan dilakukan dengan memberi umpan balik (permintaan tindakan koreksi) bagi unit kerja di lingkup Universitas Almuslim, sehingga kondisi yang ada dapat diketahui kekuatan dan kelemahannya serta dapat dilakukan penyempurnaan dari kebijakan dan praktik penyelenggaraan mutu internal.

Audit dilakukan pada unit kerja di lingkup Universitas Almuslim. Tim AMI melakukan audit, menilai dan mengevaluasi kesesuaian laporan evaluasi kinerja dengan standar mutu internal yang telah direncanakan. Sistem pelaksanaan AMI disajikan dalam bagan alir berikut ini:





## **2.3 Wewenang dan Tanggung Jawab Ketua Tim AMI**

### **2.3.1 Wewenang Ketua Tim AMI**

- 1) Mengusulkan auditor kepada Rektor yang akan dilibatkan dalam suatu penugasan audit;
- 2) Melakukan penilaian terhadap laporan dan dokumen pendukung;
- 3) Melakukan penilaian terhadap proses audit yang meliputi 6 (enam) indikator kinerja;
- 4) Melakukan penilaian terhadap sisten dan proses pengolahan data;
- 5) Menindaklanjuti hasil laporan audit untuk menentukan pernyataan koreksi yang akan diusulkan oleh Rektor.

### **2.3.2 Tanggung jawab Ketua Tim AMI**

- 1) Merencanakan kegiatan audit;
- 2) Mengatur dan mengarahkan kegiatan audit;
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan audit;
- 4) Mengevaluasi mutu internal untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran mutu internal yang telah direncanakan telah dijalankan dengan baik di setiap unit kerja;
- 5) Melaporkan hasil audit mutu internal secara rutin kepada Rektor.

## **2.4 Wewenang dan Tanggung Jawab Tim AMI**

### **2.4.1 Wewenang Tim AMI adalah mengaudit:**

- 1) Dokumen mutu di setiap unit kerja;
- 2) Laporan kinerja di setiap unit kerja ;
- 3) Mendiseminasikan hasil laporan audit mutu internal.

### **2.4.2 Tanggung Jawab Tim AMI**

- 1) Melaksanakan koordinasi tim kerja untuk menjalankan AMI
- 2) Melaksanakan AMI
- 3) Melaporkan hasil AMI kepada Ketua Tim AMI

## DAFTAR PUSTAKA

Anonimus, 2003. Pedoman Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) Pendidikan Tinggi. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan Nasional. Indonesia.

Anonimus, 2005. Praktek Baik Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan Nasional. Indonesia.

Anonimus, 2010. Dokumen AMI UNIMED. Medan. Indonesia.

Anonimus, 2011. Dokumen AMI UNAIR. Surabaya. Indonesia.

Anonimus, 2011. Dokumen AMI UNSYIAH. Banda Aceh. Indonesia

